



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 66 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN GAYO LUES  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Gayo Lues menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa yang selanjutnya<sup>4</sup> disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung dalam Kabupaten;
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten;
7. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### **Pasal 5**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana kampung, capaian keluaran (*output*) Dana kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

### **Pasal 6**

Penghitungan alokasi kinerja setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap total pendapatan APBKp dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKp.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.



- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### **Pasal 8**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 9**

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z4 = Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Gayo Lues.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Gayo Lues.

### **Pasal 10**

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN DANA KAMPUNG**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Resam Kampung mengenai APBKp dari Pengulu.
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Pengulu.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Pengulu, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pengulu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dan tahap II berupa Resam Kampung mengenai APBKp; dan
  - b. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II;
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,



kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* dengan mempedomani Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG**

### **Pasal 12**

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Peningkatan Kualitas Hidup;
  - b. Peningkatan Kesejahteraan;
  - c. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - d. Peningkatan Pelayanan Publik.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Resam Kampung mengenai APBKp.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

### **Pasal 14**

- (1) Pengulu Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



## Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKp tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 23 Desember 2019 M  
25 Rabiul Akhir 1441H

 **BUPATI GAYO LUES,** 

 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 23 Desember 2019 M  
25 Rabiul Akhir 1441H

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES,** 

  
**H. THALIB**

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR 403.



TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 KABUPATEN GAYO LUES  
 TAHUN ANGGARAN 2020

(Rincian)

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula					Pagu Dana Kampung per- Kampung				
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG			
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah		Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot
1	Blangkejeren	Kota Blangkejeren	662.806.000	Maju	5	-40.4300138	115	-	3111	0,003102004	116	0,00665501	2.000365228	5,69688E-05	12.8912139	0,00059973	0,01041472	241.009.000	803.815.000
2	Blangkejeren	Pinampaan	662.806.000	Berkembang	3	-45.9895011	37	-	1557	0,001552488	44	0,00252583	3.119617201	8,88443E-05	39.5001499	0,00182846	0,005995636	132.746.000	748.941.000
3	Blangkejeren	Bakt	662.806.000	Berkembang	2	-46.2555526	30	-	1015	0,001012085	20	0,00119811	2.524270407	7,18993E-05	32.1907266	0,00191011	0,00372168	85.135.000	771.632.000
4	Blangkejeren	Bacang	662.806.000	Berkembang	2	-45.089145	48	-	456	0,000546881	25	0,00143513	28.3385074	0,000807059	43.311776	0,00200581	0,00670271	108.828.000	839.554.000
5	Blangkejeren	Dunn	662.806.000	Berkembang	4	-42.7649868	91	-	1118	0,001114767	81	0,00464983	1.905109741	5,2568E-05	25.8570374	0,00116692	0,007035773	162.353.000	825.159.000
6	Blangkejeren	Kampung Jawa	662.806.000	Berkembang	6	-45.9922475	36	-	2383	0,002376109	207	0,01188289	2.619525894	7,46021E-05	32.0242748	0,00103154	0,01565544	355.577.000	1.018.383.000
7	Blangkejeren	Porang	662.806.000	Berkembang	2	-43.0067425	111	-	1348	0,002344102	22	0,00126292	2.643339766	7,52408E-05	32.0242748	0,00148325	0,004165544	96.336.000	759.202.000
8	Blangkejeren	Kuta Lintang	662.806.000	Berkembang	3	-45.963304	55	-	4271	0,00425885	45	0,00258324	5.834395853	0,000166159	13.604882	0,00052977	0,007638177	176.748.000	839.554.000
9	Blangkejeren	Lema	662.806.000	Berkembang	2	-45.963304	38	-	950	0,000947253	35	0,00209118	11.9787375	0,000341135	23.3021362	0,00107866	0,004376228	101.271.000	764.077.000
10	Blangkejeren	Gale	662.806.000	Berkembang	1	-42.2022113	99	-	2013	0,002007179	11	0,00063146	3.024361714	8,51351E-05	20.628276	0,00095488	0,003679651	85.151.000	747.957.000
11	Blangkejeren	Sere	662.806.000	Berkembang	3	-42.2173783	98	-	960	0,000957224	37	0,002124	13.12144334	0,000373689	37.5985521	0,00174044	0,00539345	120.226.000	783.022.000
12	Blangkejeren	Cempa	662.806.000	Berkembang	1	-45.9749169	43	-	460	0,00045667	11	0,00063146	1.500273921	4,27366E-05	36.3110024	0,00168084	0,00183681	65.111.000	727.918.000
13	Blangkejeren	Lemuh	662.806.000	Berkembang	1	-39.4874977	123	-	1088	0,001084854	15	0,00086108	7.025092171	0,00020069	32.3845028	0,00149806	0,006110541	141.405.000	804.213.000
14	Blangkejeren	Palak	662.806.000	Berkembang	2	-44.628147	61	-	1088	0,001084854	31	0,00177956	61.34453367	0,0001740745	32.3845028	0,00149806	0,006110541	141.405.000	804.213.000
15	Blangkejeren	Pengalangan	662.806.000	Berkembang	2	-44.628147	19	-	1927	0,001895503	22	0,00126292	30.9580333	0,000881661	32.7380541	0,00151544	0,00555524	128.561.000	791.367.000
16	Blangkejeren	Agusan	662.806.000	Berkembang	4	-45.3164647	32	-	837	0,00081458	68	0,00390356	201.7749355	0,005746934	54.71776	0,00253288	0,013017417	301.238.000	964.044.000
17	Blangkejeren	Butanussalam	662.806.000	Maju	3	-51.0513304	8	144.096.000	3231	0,003271657	41	0,0023562	5.59039865	0,00019377	24.0001515	0,00110077	0,006481618	158.416.000	965.318.000
18	Blangkejeren	Penampaan Ulen	662.806.000	Berkembang	1	-48.9860302	18	-	1502	0,0018985	11	0,00063146	2.619525894	7,46021E-05	27.3219181	0,00126481	0,003867397	89.496.000	752.302.000
19	Blangkejeren	Raklung	662.806.000	Berkembang	2	-45.9686012	50	-	1058	0,001054841	16	0,00149154	4.000730457	0,00011398	25.2738092	0,00116992	0,00383134	88.662.000	751.468.000
20	Blangkejeren	Sebang	662.806.000	Berkembang	1	-43.9508992	88	-	316	0,000315086	22	0,002068886	5.953467942	0,00016955	39.9986216	0,00185104	0,00305082	70.004.000	732.810.000
21	Kutapanjang	Tampang	662.806.000	Berkembang	1	-42.4495259	95	-	1089	0,001085851	16	0,00091848	6.64618065	0,000274671	32.9015502	0,00152301	0,003802018	87.981.000	750.789.000
22	Kutapanjang	Beeser	662.806.000	Berkembang	3	-47.56271	24	-	806	0,000803668	36	0,00206959	145.2027565	0,004143806	39.5212936	0,00182944	0,00844505	204.649.000	867.455.000
23	Kutapanjang	Ulu Tanoh	662.806.000	Berkembang	2	-36.8093732	131	-	584	0,000582111	34	0,00195178	8.811121553	0,000250934	31.9989832	0,00148114	0,004266161	98.724.000	761.580.000
24	Kutapanjang	Kuta Ujung	662.806.000	Berkembang	3	-43.1150723	86	-	887	0,000844439	51	0,00292767	3.81019483	0,000108512	31.0349782	0,00143662	0,00535725	126.377.000	786.778.000
25	Kutapanjang	Berang	662.806.000	Berkembang	1	-40.2709043	116	-	678	0,000660355	5	0,00028703	147.7174466	0,000420678	37.285096	0,00072604	0,006895983	159.581.000	822.387.000
26	Kutapanjang	Rikat Dekat	662.806.000	Terunggal	1	-44.8847875	60	-	871	0,000868481	14	0,00080367	14.71697275	0,000419128	30.4935546	0,00141155	0,00350289	81.060.000	744.866.000
27	Kutapanjang	Rema	662.806.000	Berkembang	1	-43.2843074	83	-	1173	0,0011111	22	0,00126292	6.001095685	0,00019377	24.0001515	0,00110077	0,006481618	158.416.000	965.318.000
28	Kutapanjang	Rena Baru	662.806.000	Terunggal	3	-42.6860018	93	-	705	0,000697976	5	0,00028703	1.52408793	4,40488E-05	29.8452787	0,00138617	0,00204833	47.413.000	710.219.000
29	Kutapanjang	Che	662.806.000	Berkembang	1	-45.8074987	42	-	333	0,000332037	45	0,00258324	32.52974883	0,000976422	26.2553667	0,00121536	0,005422997	125.494.000	788.300.000
30	Kutapanjang	Kerukunan Kuta Panjang	662.806.000	Maju	1	-41.1923291	109	-	1392	0,001387975	9	0,00051655	2.047892972	5,8253E-05	14.4813765	0,00067034	0,00261329	62.937.000	723.743.000
31	Kutapanjang	Tampeng Musara	662.806.000	Maju	2	-46.138528	34	-	637	0,000631568	18	0,0010333	6.16779287	0,000176564	27.9986823	0,00116833	0,003112418	72.025.000	734.831.000
32	Kutapanjang	Kong Paluh	662.806.000	Terunggal	2	-44.7634094	57	-	288	0,000287162	35	0,00100918	3.572080765	0,00010173	42.4071677	0,00105630	0,00436111	100.921.000	763.727.000
33	Rikat Gab	Ampa Kotak	662.806.000	Terunggal	5	-43.1658245	85	-	391	0,000392861	134	0,00769231	13.49532113	0,000814336	47.6537852	0,0020589	0,010675388	247.041.000	909.817.000
34	Rikat Gab	Cano-Tee	662.806.000	Sangat Terunggal	6	-38.5218498	122	-	431	0,000497354	185	0,01061988	6.239234013	0,000173689	52.3543066	0,00242348	0,0136509	318.898.000	978.704.000
35	Rikat Gab	Padang Passir	662.806.000	Sangat Terunggal	2	-39.6434023	120	-	358	0,00035805	32	0,00183697	0.43864962	1,22076E-05	49.9605524	0,00211267	0,00458815	104.571.000	767.377.000
36	Rikat Gab	Pinang Rugub	662.806.000	Terunggal	1	-8.7012416	136	-	387	0,000385881	6	0,00024443	88.2303484	0,000313733	35.7487665	0,00185461	0,008897858	113.342.000	776.148.000
37	Rikat Gab	Kuning	662.806.000	Sangat Terunggal	1	-38.5724453	127	-	319	0,000318078	12	0,00068886	9.763687424	0,000128062	38.7759397	0,00178494	0,00279541	71.713.000	714.099.000
38	Rikat Gab	Mangang	662.806.000	Terunggal	1	-45.8080937	49	-	260	0,000259148	7	0,00040184	0.381021948	1,08512E-05	49.4348027	0,00202278	0,00295179	68.376.000	731.182.000
39	Rikat Gab	Rempelam	662.806.000	Terunggal	1	-48.0654293	22	-	247	0,000246286	7	0,00040184	25.48884739	0,000175675	51.5098154	0,00238439	0,003758186	86.969.000	749.775.000
40	Rikat Gab	Cano Uten	662.806.000	Terunggal	6	-43.5740721	80	-	329	0,000328049	148	0,00849598	1.119251973	3,18754E-05	36.2337957	0,00187216	0,010531168	249.750.000	906.556.000
41	Rikat Gab	Tunggal	662.806.000	Sangat Terunggal	2	-39.2189249	125	-	507	0,000505534	38	0,0010333	8.90648804	0,000253617	41.3876813	0,00191584	0,003738111	85.815.000	748.621.000
42	Rikat Gab	Kota Rikat Gab	662.806.000	Berkembang	5	-46.2335338	33	-	561	0,000559378	105	0,00602755	78.72866306	0,002242131	15.82483	0,00118617	0,010015277	231.746.000	854.570.000
43	Rikat Gab	Lukot Baru	662.806.000	Sangat Terunggal	1	-38.4461749	128	-	190	0,000189451	6	0,00031443	117.0589736	0,000334031	46.6683061	0,00216013	0,00678259	138.487.000	832.233.000
44	Rikat Gab	Personon Jaya	662.806.000	Terunggal	1	-41.2290374	103	-	352	0,000350282	11	0,00063146	84.30110605	0,000140893	36.5246385	0,00120921	0,005025511	117.817.000	782.619.000
45	Rikat Gab	Tunggal Baru	662.806.000	Sangat Terunggal	1	-41.2290374	108	-	358	0,000350282	7	0,00040184	10.31140647	0,000293661	36.08954	0,00167058	0,00272358	62.668.000	725.771.000
46	Terangan	Jabo	662.806.0																



50	Terangan	Bukit	662.806.000	Tertinggal	2	-	42.5429157	94	-	340	0,000318017	24	0,00137773	153.5994739	0,004374354	61.24874	0,0028352	0,008252311	206.566.000	869.372.000
51	Terangan	Terarigan	662.806.000	Berkembang	3	-	41.1361975	110	-	666	0,000664074	6	0,00034443	3.929.288.841	0,00011903	27.424.086	0,00126946	0,0023897	55.304.000	718.110.000
52	Terangan	Rempelam Pinang	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.2417324	67	-	567	0,000565336	34	0,00195178	6.667.884.095	0,000188360	42.821.936	0,00198223	0,00468264	108.515.000	771.321.000
53	Terangan	Soyo	662.806.000	Tertinggal	4	-	35.1922133	132	-	326	0,000325057	64	0,00367394	19.051.097.41	0,00054256	44.589.058	0,00206402	0,00665516	152.861.000	815.667.000
54	Terangan	Teris	662.806.000	Tertinggal	5	-	37.3366024	129	-	460	0,000349867	115	0,00690161	59.534.679.92	0,001695501	67.484.8032	0,00289242	0,0116482	269.553.000	932.359.000
55	Terangan	Kuteere	662.806.000	Tertinggal	3	-	39.3064406	124	-	175	0,000174959	39	0,00223881	99.518.170.11	0,00038342	54.086.528	0,00250395	0,00751125	178.371.000	842.177.000
56	Terangan	Persada Tongra	662.806.000	Berkembang	4	-	50.21212	12	144.096.000	747	0,00071484	69	0,00386056	44.866.785.15	0,001281189	47.322.805	0,00219287	0,002133841	189.292.000	996.141.000
57	Terangan	Beroh	662.806.000	Tertinggal	2	-	40.8490516	112	-	266	0,000262531	29	0,00166475	54.771.905.66	0,001558861	56.319.724	0,00260704	0,006569845	141.089.000	803.895.000
58	Terangan	Gawat	662.806.000	Tertinggal	3	-	41.6535843	102	-	290	0,000289161	7	0,00040184	64.397.453.77	0,000183142	54.750.8708	0,00253442	0,005056557	117.015.000	779.821.000
59	Terangan	Pantan Lues	662.806.000	Tertinggal	3	-	42.213142	97	-	243	0,000242397	225	0,01291615	61.320.7158	0,001746367	54.735.2935	0,00253337	0,01743558	403.548.000	1.066.354.000
60	Terangan	Makmur Jaya	662.806.000	Tertinggal	3	-	45.052041	71	-	721	0,000718915	60	0,00144432	68.51250907	0,001951183	49.3366076	0,00228481	0,00839225	194.368.000	857.174.000
61	Terangan	Rege Pudung	662.806.000	Berkembang	1	-	43.1683202	130	-	444	0,00044716	40	0,00229621	6.439.474.577	0,000183114	44.259.7355	0,000308119	0,005053227	115.781.000	778.587.000
62	Terangan	Garur	662.806.000	Tertinggal	6	-	43.9879535	72	-	652	0,000650115	8	0,00054524	7.715.644.52	0,000219737	41.674.613	0,00192511	0,00232611	78.205.000	738.205.000
64	Terangan	Teteje Jernih	662.806.000	Tertinggal	6	-	42.72289	92	-	197	0,00015613	164	0,0094147	3.286314304	9.339.716.45	43.725.545	0,00202406	0,01178544	271.412.000	934.218.000
65	Terangan	Rime Raya	662.806.000	Tertinggal	3	-	41.2432859	107	-	321	0,000320072	56	0,0032147	3.000547843	8.545.936.05	43.333.174	0,0020059	0,00561424	130.195.000	793.001.000
66	Terangan	Lestari	662.806.000	Tertinggal	2	-	42.010246	100	-	439	0,000437731	84	0,00482204	26.790.6054	0,000762976	56.60831	0,00259137	0,00865124	199.314.000	862.147.000
67	Terangan	Gawar Belangi	662.806.000	Tertinggal	2	-	43.5850709	79	-	186	0,000195133	185	0,0023227	85.72993836	0,000441522	60.608381	0,00280799	0,01382543	319.962.000	982.768.000
68	Terangan	Blang Kala	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.6718092	101	-	389	0,000387875	109	0,00252718	7.715.644.52	0,000210448	53.993462	0,00029938	0,005258851	114.079.000	741.936.000
69	Pinang	Pinang	662.806.000	Berkembang	7	-	51.4014597	6	144.096.000	389	0,00125157	283	0,01624566	28.981.48194	0,00020532	25.245.555	0,00118913	0,019556347	452.765.000	1.258.667.000
71	Pinang	Ekan	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.3491533	65	-	787	0,000784724	54	0,00309889	5.856.12454	0,000166837	39.165.0922	0,00181295	0,005848499	135.709.000	798.515.000
72	Pinang	Uning	662.806.000	Tertinggal	3	-	45.815634	41	-	525	0,000523482	48	0,00275545	2.738.952.253	7.799.916.05	51.378.723	0,00237832	0,005732511	120.720.000	795.526.000
73	Pinang	Gajah	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.6662861	78	-	715	0,000712932	126	0,00723007	2.623.048.275	0,000178367	35.113.173	0,00162539	0,009749752	225.621.000	888.427.000
74	Pinang	Pinta Rime	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.8711779	54	-	121	0,000994604	4.310.1079	0,00012754	46.718.1024	0,00126259	0,009494724	218.886.000	891.692.000		
75	Pinang	Pegajah	662.806.000	Tertinggal	5	-	44.0934966	70	-	546	0,000544121	39	0,00212881	4.738.940.483	0,000134967	45.815.468	0,00209145	0,005056442	115.929.000	779.235.000
76	Pinang	Pisir Puth	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.8063684	75	-	311	0,000310011	95	0,0054533	3.738.777.867	0,000106477	50.995.517	0,00215825	0,008223331	190.413.000	853.219.000
77	Pinang	Lestari	662.806.000	Tertinggal	4	-	48.9168181	44	-	502	0,000500548	88	0,00510907	1.405.439.817	6.850.4505	11.176.054	0,0026899	0,00604083	186.219.000	849.025.000
78	Blangpeyayan	Ganung Geluni	662.806.000	Tertinggal	4	-	49.1829283	15	-	258	0,000257254	75	0,00430054	2.841.474.848	8.206.6235	54.388.468	0,0034166	0,006808315	187.127.000	849.933.000
79	Blangpeyayan	Kutebuk	662.806.000	Berkembang	3	-	47.018564	135	-	286	0,000616951	24	0,00137773	4.810.402.097	0,000136997	25.792.001	0,00165612	0,00144077	79.746.000	724.073.000
80	Blangpeyayan	Bener Baru	662.806.000	Berkembang	6	-	45.943362	46	-	824	0,000821617	56	0,001219483	38.10219483	0,001085121	39.243.988	0,00181648	0,006868828	161.267.000	845.073.000
81	Blangpeyayan	Blang Bengkil	662.806.000	Mau	3	-	43.014321	16	-	1034	0,00103101	39	0,00223881	185.748.1998	0,000528985	30.8410743	0,00142763	0,009391414	231.120.000	893.935.000
82	Blangpeyayan	Kong	662.806.000	Mau	3	-	45.9426206	40	-	329	0,000328049	35	0,00315729	7.715.644.52	0,000219737	41.327.583	0,00191305	0,00561613	130.010.000	782.814.000
83	Blangpeyayan	Ume Lah	662.806.000	Tertinggal	1	-	46.8732519	29	-	501	0,000499551	13	0,00074627	16.713.7398	0,000476097	31.14092	0,00144151	0,00318343	73.205.000	736.011.000
84	Blangpeyayan	Cinta Mau	662.806.000	Mau	2	-	50.643800	8	144.096.000	574	0,00057324	28	0,00160735	1.666.697.024	4.747.405	27.16152	0,00125731	0,003444649	80.635.000	887.537.000
85	Blangpeyayan	Porang Auu	662.806.000	Mau	3	-	43.2832117	20	-	43	0,00048863	235.757.3305	0,000248683	235.757.3305	0,000714186	43.2840427	0,00200408	0,013929566	275.856.000	938.667.000
86	Blangpeyayan	Teting	662.806.000	Mau	3	-	48.9168181	20	-	736	0,000733872	40	0,00229621	18.95.109.741	0,00054256	40.0358331	0,00185326	0,005011004	115.993.000	778.769.000
87	Blangpeyayan	Anak Reye	662.806.000	Berkembang	1	-	40.7017475	113	-	329	0,00028338	7	0,00040184	2.381.387.272	7.637.0155	31.857.8896	0,00147167	0,002171696	50.739.000	711.085.000
88	Blangpeyayan	Berem Buntul Pagayan	662.806.000	Berkembang	6	-	43.9391144	73	-	335	0,00034031	129	0,00740528	185.273.7485	0,00561245	29.493.7099	0,00136526	0,01466821	339.384.000	1.002.190.000
89	Blangpeyayan	Alang Swah	662.806.000	Berkembang	6	-	39.7876253	119	-	401	0,00039984	171	0,0098162	4.810.402.097	0,000136997	31.133.948	0,00153734	0,01188875	246.925.000	937.882.000
90	Puteri Betung	Gumbang	662.806.000	Mau	6	-	49.7051950	13	144.096.000	871	0,000868481	180	0,01033295	35.720.867.65	0,001017301	1.627.7988	0,00100115	0,01318884	305.924.000	1.112.816.000
91	Puteri Betung	Marpunge Gaubangan	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	44.7916573	96	-	471	0,000712932	125	0,0017268	9.477.920.963	0,000169924	34.703.1155	0,00160641	0,010644373	246.923.000	909.129.000
92	Puteri Betung	Rampung Musara	662.806.000	Tertinggal	6	-	49.7051950	13	144.096.000	1597	0,00192382	146	0,00381117	16.669.1024	0,00047474	46.474.2434	0,00015121	0,01237844	286.445.000	949.251.000
93	Puteri Betung	Melok Sepakat	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	38.6006847	58	-	1375	0,001712024	232	0,01318103	35.720.867.65	0,001017301	46.9521798	0,00212942	0,017501631	406.859.000	1.069.665.000
94	Puteri Betung	Kutelingat Sepakat	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48.165977	121	-	722	0,000719112	322	0,0184845	42.864.999.18	0,00120761	60.224.5728	0,00278784	0,023210121	537.176.000	1.381.616.000
95	Puteri Betung	Singai Mulo	662.806.000	Tertinggal	3	-	46.9318874	28	-	1164	0,001760634	39	0,00229621	59.534.679.92	0,001695501	67.484.8032	0,00219287	0,010710121	247.981.000	910.787.000
96	Puteri Betung	Uning Pune	662.806.000	Tertinggal	4	-	44.991353	51	-	874	0,000871743	54	0,00309889	40.483.582	0,001152941	30.386.627	0,00140428	0,00625882	151.079.000	818.885.000
97	Puteri Betung	Gumbang Lempuh	662.806.000	Tertinggal	4	-	47.1010832	26	-	723	0,000720909	76	0,00426228	18.05.109.741	0,00054256	46.654.9949	0,00229853	0,007980686	184.220.000	847.026.000
98	Dabun Gelang	Pangur	662.806.000	Berkembang	1	-	44.3054001	66	-	383	0,00031893	39	0,00223881	185.748.1998	0,000528985	30.8410743	0,00142763	0,009391414	231.120.000	893.935.000
99	Dabun Gelang	Badah	662.806.000	Berkembang	1	-	46.052045	35	-	1356	0,00152079	11	0,00063116	28.695.71548	0,000817334	39.188.0015	0,00158256	0,00318343	101.435.000	764.241.000
100	Dabun Gelang	Kendow	662.806.000	Tertinggal	1	-	43.376083	82	-	522	0,00052091	13	0,000413318	163.889.742	0,004651134	38.789.8624	0,00180382	0,00721214	178.747.000	841.553.000
101	Dabun Gelang	Sangr	662.806.000	Berkembang	4	-	49.53887	14	144.096.000	762	0,00075979	72	0,000413318	163.889.742	0,004651134	38.789.8624	0,00180382	0,00721214	178.747.000	841.553.000
102	D																			



115	Blangeraigo	Ketukah	662.806.000	Tertinggal	3	-	41.2982873	106	-	474	0,000472619	37	0,002124	114.211329	0,00325265	40.5964872	0,00187921	0,00728486	178.846.000	841.652.000	
116	Blangeraigo	Pecarik Cekat	662.806.000	Tertinggal	4	-	42.3113112	96	-	445	0,000441713	76	0,0043628	1.452646178	4.13702605	54.5158992	0,00252354	0,007371425	170.583.000	813.389.000	
117	Blangeraigo	Blang Jerango	662.806.000	Tertinggal	1	-	47.9799698	87	-	439	0,000437731	5	0,00028703	0.166697102	4.7474606	34.0192208	0,00157475	0,002804254	53.323.000	716.129.000	
118	Tempo Jaya	Petah	662.806.000	Tertinggal	6	-	45.5833941	45	-	1138	0,001137909	182	0,01044776	97.63687424	0,002780622	38.5824647	0,00178599	0,016149775	373.708.000	1.036.514.000	
119	Tempo Jaya	Rerebe	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.9828143	52	-	1041	0,001031799	32	0,00183697	50.00913071	0,001474221	43.1693135	0,00199433	0,006257215	145.732.000	808.538.000	
120	Tempo Jaya	Pasir	662.806.000	Tertinggal	4	-	51.6826427	5	144.096.000	1006	0,001001091	72	0,004113114	74.77555235	0,00212355	44.9794675	0,0025821	0,00934732	216.322.000	1.024.224.000	
121	Tempo Jaya	Setul	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.5592002	63	-	138	0,000317023	38	0,0021814	33.3942047	0,000949481	44.9347225	0,00268003	0,00547932	128.388.000	791.192.000	
122	Tempo Jaya	UPT Paya Kumer	662.806.000	Tertinggal	7	-	43.7329999	77	-	435	0,000433742	25	0,00143513	14.76466005	0,000420484	30.979389	0,00143406	0,00372342	86.164.000	748.970.000	
123	Tempo Jaya	UPT Pan Ran Rata	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.5198946	64	-	285	0,000284176	51	0,00292767	6.191606659	0,000176332	42.0652737	0,0019472	0,005135179	123.667.000	786.273.000	
124	Tempo Jaya	Buntul Mustara	662.806.000	Berkembang	2	-	43.5057861	81	-	581	0,000582311	18	0,00101333	86.20621579	0,002455086	31.0791991	0,00143866	0,005269388	127.691.000	790.239.000	
125	Tempo Jaya	Kuala Jerneh	662.806.000	Tertinggal	1	-	40.1415122	117	-	416	0,000414797	10	0,00057405	84.30119605	0,00240083	47.9382145	0,00222184	0,005611517	129.851.000	792.663.000	
126	Tempo Jaya	Uyem Beriring	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	42.7932186	90	-	557	0,000553389	382	0,02192882	42.86496918	0,00120761	34.2176842	0,00162108	0,025112049	585.210.000	1.430.190.000	
127	Tempo Jaya	Pulo Gelama	662.806.000	Tertinggal	1	-	43.823255	76	-	235	0,00023432	17	0,00097589	138.1204562	0,001931563	49.6194111	0,00229688	0,007440657	172.185.000	814.991.000	
128	Pantan Cuaca	Semeran	662.806.000	Tertinggal	1	-	50.4717989	10	144.096.000	377	0,00037591	6	0,00034543	16.6871024	0,00047474	50.044683	0,00211609	0,003511172	41.254.000	888.355.000	
129	Pantan Cuaca	Namukut	662.806.000	Berkembang	3	-	53.4580919	1	144.096.000	548	0,000546415	44	0,00252583	50.18613879	0,001434334	37.359011	0,00122935	0,006235391	144.308.000	951.210.000	
130	Pantan Cuaca	Kemayan	662.806.000	Berkembang	3	-	51.8449018	3	144.096.000	837	0,00083458	36	0,00206659	23.86149951	0,000679557	37.0723303	0,00171608	0,005296805	122.574.000	929.476.000	
131	Pantan Cuaca	Tengah	662.806.000	Berkembang	3	-	44.6136479	31	-	371	0,000369427	37	0,002124	17.66989285	0,000503225	42.71700805	0,00197337	0,008378517	115.114.000	777.322.000	
132	Pantan Cuaca	Atu Kabur	662.806.000	Berkembang	1	-	44.6910529	59	-	718	0,000715924	6	0,00034443	4.762774353	0,00013564	35.6729275	0,0016531	0,002847225	65.890.000	728.686.000	
133	Pantan Cuaca	Suri Musara	662.806.000	Berkembang	7	-	52.54125	2	144.096.000	605	0,000603251	245	0,01406429	23.8187177	0,000678201	36.1545825	0,0016736	0,01701934	393.847.000	1.200.749.000	
134	Pantan Cuaca	UPT Aih Sela	662.806.000	Tertinggal	1	-	51.3152351	7	144.096.000	193	0,000192442	4	0,00022962	20.44662682	0,000588	57.671222	0,0026686	0,003679663	85.152.000	892.054.000	
135	Pantan Cuaca	Cane Barua	662.806.000	Tertinggal	3	-	47.0947516	27	-	653	0,000651112	40	0,0022621	21.43248459	0,000610161	50.4734429	0,00231642	0,005834119	136.197.000	799.203.000	
136	Pantan Cuaca	Kuning Kurma	662.806.000	Berkembang	6	-	51.7591169	4	144.096.000	217	0,000216373	188	0,01079219	1.905109741	5.4256E-05	31.194007	0,00144406	0,012506884	289.424.000	1.096.326.000	
	Total		90.141.616.000				363.268.000	x	x	2.017.344.000	100.290.000	10%	8.710.000	50%	5.266.997	15%	5.400.735	0,250	1.000	23.141.168.000	115.463.396.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung Kab. Gayo Lues	115.663.396.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kampung Kab. Gayo	115.663.396.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	90.141.616.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	90.141.616.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	363.268.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	363.268.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	2.017.344.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	2.017.344.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	23.141.168.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	23.141.168.000
Jumlah Kampung Penerima AKK	136
	14

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Kampung	
Alokasi Dasar Per Kampung	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Kampung	144.096.000

